

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM)
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA
PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

MUHAMMAD WAHIDIN
11641101612

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كآبة الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H. R. Soeharto No. 66 Kd. 18 Simpang Keni Pasar Pekanbaru, 28292 PO.Box. 004 Telp. 0781-582222
Fax 0781-582052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: de-sus@pekarbaru-rds.net.id

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wahidin

Nim : 11641101612

Judul Skripsi : Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An – Nur Kota Pekanbaru


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkap tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb


Pembimbing Skripsi



Dr. Aslati, M. Ag

NIP. 197008172007012031

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP. 197003011999032002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA PEKANBARU”**

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Wahidin
Nim : 11641101612
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Jum'at / 27 Agustus 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP: 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Titi Antun, S.Sos., M.Si
NIP :197003011999032002

Penguji III

Yefni, M.Si
NIP :197009142014112001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Pd.I
NIP:196805132005011009

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A
NIK :130417084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Muhammad Wahidin**
NIM : 11641101612
Judul : **Realisasi Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An - Nur Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 April 2020


Dapat di terima untuk dilanjutkan Menjadiskripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarifkasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Ginda, M. Ag
NIP. 196303261991021001



Yefni, M.Si
NIP.197009142014112001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahidin
NIM : 11641101612
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Patrol Ral, 23-03-1995
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA
MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN
MASJID RAYA AN-NUR KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2021
Yang membuat pernyataan



Muhammad Wahidin
NIM: 11641101612

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **MUHAMMAD WAHIDIN, NIM. 11641101612** dengan judul **"REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN – NUR KOTA PEKANBARU"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassamua'alaikumWr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Dr. Aslati, M.Ag
NIP. 197008172007012031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...·

Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil'alamin..·

Berkisah ketika saya merantau jauh, mulut tak bisa terucap, senyum tak dapat lagi terpancar namun, itulah kisah terindah penyemangat hidup..·

dan disitu juga saya menemukan kenangan-kenangan yang takkan terlupakan sampai tua pun..·

kupersembahkan karya ini untuk kedua orangtua saya yang sangat kukasihi dan kusayangi..·

BAPAK DAN IBU TERCINTA

Terima kasih banyak kepada orang tua saya Bapak Alm. Superi dan Ibu Sarniti yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan semuanya kepada saya, yang menjadi penyemangat suka maupun duka sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan lancar..·

Saya cukup bangga atas pencapaian saya saat ini, namun ini masih awal buat saya melangkah dan mengepakkan sayap lebih jauh kedepannya, saya ucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besrnya. Ini semua tak lepas dari bantuan dan dorongan orang-orang baik seperti **keluarga, dosen dan para sahabat saya terbaik yang di Pekanbaru maupun mereka yang dikampung saya tercinta (tempat saya dibesarkan).**

Semoga atas kebaikan kalian semua dan atas bantuan kalian selama ini kepada penulis, Semoga kalian di lindungi oleh Allah subhanahu Wata'ala, dijauhi dari api neraka, dan dimasukkan didalam Jannahnya. Aamiin...

MUHAMMAD WAHIDIN

ABSTRAK

Nama : Muhammad Wahidin
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru

Penelitian ini di latar belakang adanya Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana realisasi program bangkit pengusaha muslim untuk membantu masyarakat yang ada di Pekanbaru agar usahanya sesuai dengan syariah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi program bangkit pengusaha muslim (BPM), yang terletak di perkarangan wisata halal yang terdapat di Masjid Raya An-Nur kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara melalui telepon dan whatsapp. Observasi dilakukan sebelum covid, sudah melakukan observasi turun langsung kelapangan. Tetapi, karena terkendala covid, sehingga observasi tidak diteruskan tetapi hanya pada saat pra riset, kemudian teknik pengambilan data lainnya adalah wawancara. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari informan kunci terdiri dari 1 sebagai Ketua dan Informan pendukung terdiri dari 2 Orang yang terdiri dari bagian Koordinator Lapangan dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil realisasi program bangkit pengusaha muslim dalam bentuk, membuka kawasan wisata halal, dan mensosialisasikan produk halal kepada UMKM, yaitu sebagai informasi pusat dimana Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) menjadi tempat berkumpulnya pengusaha muslim untuk bersatu dan berkembang bersama dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha yang dimiliki oleh pengusaha muslim.

Kata Kunci: Realisasi, Bangkit Pengusaha muslim (BPM), Badan Kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Muhammad Wahidin
Departement : Islamic Community Development
Title : Realization of the Muslim Entrepreneurs Awakening Program (BPM) Welfare Board of the An-Nur Great Mosque of Pekanbaru City

This research was motivated by the realization of the Muslim Entrepreneurs Awakening Program (BPM) of the Welfare Board of the An-Nur Great Mosque of Pekanbaru City. The formulation of the problem in this study is, how is the realization of the program for the rise of Muslim entrepreneurs to help the people in Pekanbaru so that their business is under sharia law. This study aims to find out how the realization of the Muslim Entrepreneurs Awakening (BPM) program, which is located in a halal tourism yard located at the An-Nur Grand Mosque, Pekanbaru city. The method used in this research is the qualitative method. Data collection techniques used in this study were interviews via telephone and Whatsapp. Observations were carried out before Covid, and they had made direct field observations. However, due to Covid constraints, observations were not continued but only during pre-research, then another data collection technique was interviewed. Furthermore, the data validity technique that the researcher uses is source triangulation. There were 3 informants in this study consisting of key informants consisting of 1 as the Chairperson and supporting informants consisting of 2 people consisting of the Field Coordinator and Community. Based on the results of the study, it shows that the results of the realization of the program for the rise of Muslim entrepreneurs in the form of opening halal tourist areas, and socializing halal products to MSMEs, namely as an information center where Bangkit Muslim Entrepreneurs (BPM) becomes a gathering place for Muslim entrepreneurs to unite and develop together by providing information, which is beneficial for the development of businesses owned by Muslim entrepreneurs.

Keywords : *Realization, Muslim Entrepreneurs Awakening, welfare board*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru”**. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph. D.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr.Toni Hartono, M.Si, Wakil Dekan III Dr. Arwan, M.Ag.
3. Dr.Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dr. Darusman, M.Ag dan Dr. Aslati, M.Ag Selaku Penasehat Akademik, sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar, tak kenal lelah memberikan masukan dan motivasi penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga untuk seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Kepada Ketua Bangkit Pengusaha Muslim serta para masyarakat setempat yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Teristimewa dan tersayang untuk kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Superi dan Ibu Sarniti yang telah memberikan motivasi dan atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih cita-cita serta dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-teman Prodi Pengembangan masyarakat islam terkhusus angkatan 2016 yang telah memberikan dorongan, motivasi, nasehat dan banyak hal lain yang tak bisa penulis sampaikan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan ALLAH S.W.T dan sukses menjadi seorang pemberdayaan.
11. Teruntuk sahabat terbaik yang menjadi bagian perjuangan yang panjang dan penuh drama dengan nama: Fauzy Hanif Alawi, Resdi Sanubari, Muammar Fadly, Irfan Syahiran, Aprinal Siddiq, Nur 'Asia, Amelia Trisita, Shelfi Purnama Dewi, Siti Aisyah, Yulia Citra, serta para sahabat penulis yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT Amin. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembacanya. Aamiin yaa Robbal 'Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021
Penulis

MUHAMMAD WAHIDIN
NIM. 11641101612

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Terdahulu	22
C. Konsep Operasional	25
D. Kerangka Pikir	25
BAB III MATEDOLOGI P ENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Validasi Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum	31
1. Sejarah Kota Pekanbaru	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru	32
B. Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau	35
C. Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR)	35
D. Gambaran Bangkit Pengusaha Muslim (BPM)	38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan Penelitian	49

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LA,PIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
------------	----------------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Reduksi Data
- Lampiran 6 : Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengusaha ialah seorang yang berjiwa pemberani yang berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Menurut bahasa pengusaha adalah orang yang menjalankan bagian usaha. Sedangkan menurut istilah seorang pengusaha adalah seseorang yang mampu mengendalikan sebuah bisnis yang berupa suatu organisasi baik besar maupun kecil yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi atau bidang usaha yang bersangkutan.¹

Seorang pengusaha juga harus merencanakan suatu system organisasi yang terdiri dari aturan-aturan yang dinamis dan terpadu, yang saling terkoordinir dengan pelaksanaan yang terstandarisasi dan dalam suasana kerja yang tepat dan kondusif. Selain itu seorang pengusaha adalah seseorang yang harus siap dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan metode pengetahuan yang baku.²

Kemampuan pengusaha lokal dalam mengelola usaha perekonomian dan mampu bersaing di antara banyaknya kompetitor merupakan satu hal yang patut dihargai. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan pengusaha muslim di tengah-tengah kondisi umat Islam yang saat ini, khususnya di bidang ekonomi. Hadirnya pengusaha muslim yang sukses (berhasil) akan sangat membantu dalam mendorong lahirnya pengusaha muslim lain untuk mengikuti jejaknya. Paling tidak mereka dapat menjadi panutan dalam berwirausaha (berdagang). Semangat mereka

¹ M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, Medan, Indeks, 2012, h. 239

² Aime Heene, dkk, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2010, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berwirausaha sebagai perwujudan dari etos kerja yang tangguh itu perlu ditularkan kepada umat Islam lainnya.

Di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru, yang mana di masjid tersebut memiliki berbagai lembaga beserta di dalamnya terdapat program - program yang sudah terealisasi di masyarakat itu sendiri, diantaranya lembaga Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Pengelola Masjid An-Nur kota Pekanbaru. Adapun lembaga Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR) ini memiliki program dibidang ekonomi yaitu Bangkit Pengusaha Muslim (BPM).

Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) yang terdapat di masjid Raya An-Nur kota Pekanbaru yang memberikan bazar tanpa sewa, ini suatu program yang bertujuan untuk menjadikan pengusaha muslim yang jujur. Di BPM ini juga ada penerapan wajib tutup 15 menit sebelum waktu sholat fardhu, jika melanggar maka akan di kena kan sanksi selama 1 bulan. Bangkit Pengusaha Muslim mengartikan produk halal itu tidak hanya tentang komposisi yang terkandung di dalam produk. Melainkan termasuk tempat berusaha, cara berusaha, pemasaran, bahkan cara mendapatkan modal. Komposisi yang terkandung juga bukan hanya tidak menggunakan bahan yang haram, tetapi juga tidak boleh mencampur dengan bahan yang tidak seharusnya dengan tujuan agar menjadi lebih banyak. memproduksi berbagai macam produk muslim.

Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab sosial oleh segenap pihak. Lembaga hisbah berperan sebagai regulator yang menerapkan standarisasi, pelaku usaha sama-sama mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menyediakan produk makanan dan minuman yang berkualitas sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Makanan dan minuman tidak hanya sekedar layak untuk dikonsumsi namun harus dapat memberikan jaminan keamanan, kesehatan, kualitas, kebersihan dan kehalalan sehingga tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada keraguan mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal menjadi suatu standarisasi yang menjamin mutu, kebersihan, keamanan, dan kehalalan.

Kesadaran untuk menerapkan sertifikasi halal pada kegiatan usaha kuliner belum menjadi suatu prioritas terpenting dikalangan pelaku usaha wisata kuliner. Lembaga hisbah memiliki agenda tugas, pokok, dan fungsi serta tanggung jawab kepada publik untuk mempromosikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata dengan memberlakukan kebijakan penerapan sertifikasi halal.

Banyak para pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru masih memiliki persepsi jika mayoritas muslim maka produk yang sudah otomatis halal namun ternyata tidak. Selain itu pengurusan administrasi izin usaha yang berbelit-belit sehingga ketidakpastian waktu pengurusan izin usaha membuat para pelaku usaha enggan mau melakukan legalisasi usahanya. Proses perizinan untuk memperoleh sertifikasi halal membutuhkan tahapan yang panjang dan rumit mulai dari pemerintah, BPOM, dan LPPOM MUI. Para pelaku usaha harus mengikuti prosedur yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit sehingga tak jarang membuat para pelaku usaha memutuskan berhenti mengurus sertifikasi halal.

Sertifikasi halal dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan dan memperkuat kepercayaan terhadap produk terutama yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Lembaga hisbah bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan informasi ini, para pelaku usaha juga sebenarnya membutuhkan untuk meningkatkan nilai branding produk. Aturan dan birokrasi yang kaku, resistensi terhadap perubahan dunia usaha berhubungan penyampaian informasi.

Di BPM memproduksi minuman, makanan dan pakaian, seperti minuman es nenas yang di kemas dalam bentuk botol minuman yang sudah banyak tersebar luas minuman tersebut dan dipasarkan, ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkitkan potensi di masyarakat yang terlibat di Bangkit Pengusaha Muslim.³

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti tentang, *“Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru”*.

B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi

Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Dimulai dari cita – cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.⁴

2. Bangkit Pengusaha Muslim (BPM)

Bangkit Pengusaha Muslim yang berawal tahun 2016 sudah memberikan hasil produksinya di wilayah Riau, BPM ini sudah berkembang yang menjadikan masyarakat ini mendapatkan didikan dari BPM yang bukan hanya sekedar berjualan saja, tetapi BPM telah memproduksi dari berbagai ragam minuman dan makanan yang halal yang sudah resmi mendapatkan label MUI itu sendiri yang mencakup baik di wilayah Pekanbaru maupun seRiau.

³ Wawancara ketua Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) 14 November 2019

⁴ Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur (BKMR)

Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru memiliki wadah pengelolaan program dan kegiatan yaitu Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru yang selanjutnya disingkat menjadi BKMR. BKMR mempunyai tugas untuk memaknurkan Masjid beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan keterlaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan dan latihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, kebersihan, pemeliharaan bangunan, ketertiban, melakukan usaha-usaha ekonomi produktif serta berbagai kegiatan lain dalam lingkup pembinaan Imarah, Riayah, dan Idarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu realisasi program Bangkit Pengusaha Muslim Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Agar masalah tersebut bisa dipahami secara lebih jelas perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar mengenai “Bagaimana realisasi program Bangkit Pengusaha Muslim di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di jurusan Pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya keilmuan Pemberdayaan Masyarakat.

a. Kegunaan Praktis

1. Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program studi Pengembangan Masyarakat islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rujukan atau referensi tentang realisasi dan pengusaha muslim di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar belakang Masalah
 - B. Penegasan istilah
 - C. Rumusan Masalah
 - D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistemasika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kajian Teori
- B. Kajian Terdahulu
- C. Kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan pendekatan penelitian
- B. Lokasi penelitian dan waktu penelitian
- C. Sumber data penelitian
- D. Informan Penelitian
- E. Teknik pengumpulan data
- F. validasi data
- G. Teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum tentang Sejarah Masjid Raya An-Nur, Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, pengertian yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.⁵

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka teoritis ini penulis akan membahas mengenai Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.

1. Realisasi

Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa

⁵ Masri dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES (Jakarta: 1995). Hlm,48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin di capai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian rencana tersebut direalisasikan atau di laksanakan dalam tindakan nyata.

Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam melakukan evaluasi digunakan alat ukur baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif sehingga diketahui hasil yang pasti mengenai pencapaian yang telah diraih. Dari hasil yang jelas dan terukur inilah kita dapat mengetahui seberapa berhasil realisasi dari rencana yang telah dibuat.⁶

2. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata empowerment dua pengertian: (1) *To give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) *To give ability to enable* (Usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.⁷

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan,

⁶ <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-realisisasi/>

⁷ Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat pendidikan Tinggi Islam Depok RI, (Malang 2009), hal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kepastiannya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, mengenai pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut.

Menurut Rappaport pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang di ungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.

Sedangkan menurut Sumodiningrat arti pemberdayaan masyarakat adalah agenda konsep dan pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dalam pemberdayaan ini ialah menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam bidang industri. Selengkapnya, baca; Sosiologi Industri: Pengertian, ruang Lingkup dan manfaatnya.

Menurut Rusel Erlic dan Rievera, definisi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam komunitas yang operasif merupakan respon yang esensial untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi kehidupan politik bagi masyarakat yang ada didalam kehidupannya.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka dapat di simpulkan bahwasannya dari pengertian ketiga teori tersebut memiliki landasan teori yang kuat dalam suatu pemberdayaan masyarakat.

Upaya ini dilakukan dalam mendukung gerakan keadilan sosial bagi masyarakat. Yang bisa dilakukan dengan membentuk komunitas, organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat perkotaan ataupun di dalam kehidupan masyarakat desa.

Kata pemberdayaan juga juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok sehingga mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan di dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan kebebasan dari kelaparan, bebas dari kemiskinan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang di perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.⁸

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang

⁸ Yasril Yazid , M. Soim, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh keterampilan, pemngetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupann orang lain yang menjadi perhatiannya.⁹

World Bank bahkan mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁰

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
2. Perbaikan kesejahteraan sosial.
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan.
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.¹¹

Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan).¹² Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas

⁹ Totok Mariantio, M.S. Poerwoko Soebioti *Pengembangan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012, hlm. 67

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), hlm 66

¹¹ Oos M Anwas, *Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta 2014, hlm. 87-89

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangun Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, hlm 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keinginan dan minat mereka. Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah.¹³ Maka pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat dari golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁴

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai proses memiliki tujuan sebagai memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang di berdayakan. Misalnya peningkatan pada taraf pendidikan, derajat kesehatan dan akses sumber-sumber kemajuan.¹⁵

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yang diantaranya:

- a. *Mengerjakan*, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakann/menerapkan sesuatu. Karena melalui "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
- b. *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang;

¹³ Alfitri, *Comunity Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 21.

¹⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacananan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. bur n24

¹⁵ Muhammad Soim dan Achmad Ghozali, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers, 2018. Hlm 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus di kaitkan dengan pemberdayaan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/mengubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.¹⁶

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat di laksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menyusun instrumen penyusunan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah di lakukan sebelumnya, melalui referensi yang ada dari hasil penemuan dari pengamatan-lapang;
- b. Membangun pemahaman, komitmen, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat;
- c. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.¹⁷

Pemberdayaan Masyarakat Islam telah diterapkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (ta’awun) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan

¹⁶ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 105.

¹⁷ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.¹⁸

Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Kata keadilan di dalam al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.¹⁹

Masyarakat muslim yang sesungguhnya adalah yang memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya, memperoleh hasil kerja dan usahanya tanpa bertabrakan dengan kekuasaan orang-orang yang bisa mencuri hasil usahanya.²⁰

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh

¹⁸ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarakat Madani, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), 16-18

¹⁹ Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), 80-82.

²⁰ Muhammad Ali Al-Hasyimi, "Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim", Jurnal Islamhouse.com, 2009, 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangundang internasional atau regular hingga sekarang.²¹ Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

2) Prinsip persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya.²² Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan.²³ Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.²⁴ Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.²⁵

²¹ Ibid, 8

²² Ibid, 20-22

²³ Taquyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 52

²⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimi, "Keadilan dan Persamaan..", 21

²⁵ Mohammad Irham, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012, 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Prinsip partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.²⁶ Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan masyarakat.²⁷

Pada zaman Rasulullah masyarakat sudah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi Negara dan nilai-nilai peradaban sebagai bentuk masyarakat yang ideal. Pada saat itu terbentuknya masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.²⁸ Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.²⁹ Maka partisipasi sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah dan berdampak

²⁶ Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan", Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2009, 5

²⁷ Aziz Muslim, Hlm. 93-97

²⁸ Edi Suharto, Islam, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, disampaikan dalam Seminar "Indonesia Social Economic Outlook", Dompot Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008, 3 2

²⁹ Syahrin Harahap, 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.³⁰

4) Prinsip penghargaan terhadap etos kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah ‘kerja’ mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja.³¹

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.³²

5) Prinsip tolong-menolong (ta’awun)

Tolong-menolong (ta’awun) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati

³⁰ Edi Suharto, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan..",3

³¹ Mohammad Irham, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam", Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012, 12-15

³² Edi Suharto, "Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nurani dan semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala.³³ Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolongmenolong. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.³⁴

Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya.³⁵

3. Konsep Pengusaha Muslim

a. Pengusaha

Menurut bahasa pengusaha adalah orang yang menjalankan bagian usaha. Sedangkan menurut istilah seorang pengusaha adalah seseorang yang mampu mengendalikan sebuah bisnis yang berupa suatu organisasi baik besar maupun kecil yang berperan dalam

³³ Sri Laksmi, "Ta'awun Dalam Kebaikan", dalam Artikel Al Arham, Edisi 47, diakses pada Rabu, 12 September 2012,

³⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: CV. Taberi, 1995), 74-

³⁵ Taquuddin An-Nabhani, ..95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi atau bidang usaha yang bersangkutan.³⁶

Seorang pengusaha juga harus merencanakan suatu system organisasi yang terdiri dari aturan-aturan yang dinamis dan terpadu, yang saling terkoordinir dengan pelaksanaan yang terstandarisasi dan dalam suasana kerja yang tepat dan kondusif. Selain itu seorang pengusaha adalah seseorang yang harus siap dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan metode pengetahuan yang baku.³⁷

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian seorang pengusaha, antara lain:

Menurut Penros Penrose yaitu Kegiatan kewirausahaan mencakup berbagai peluang yang teridentifikasi didalam suatu sistem ekonomi. Kemampuan atau kapasitas kewirausahaan berbeda dengan kapasitas manajerial.

Sedangkan menurut Rarmond Pengusaha ialah seseorang yang inovatif, kreatif dan mampu mewujudkannya kreatifitasnya agar meningkatnya kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat.

Sedangkan Kasmir Pengusaha ialah seorang yang berjiwa pemberani yang berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Muslim adalah secara harfiah berarti "seseorang yang berserah diri kepada Allah", termasuk segala makhluk yang ada di langit dan bumi. Kata muslim kini merujuk kepada penganut agama Islam saja, kemudian

³⁶ M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, Medan, Indeks, 2012, h. 239

³⁷ Aime Heene, dkk, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2010, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeluk pria disebut dengan Muslimin dan pemeluk wanita disebut Muslimah adalah sebutan untuk wanita Islam.³⁸

Jadi seorang muslim atau muslimah dapat dikatakan sebagai seorang Islam. Lalu Islam sendiri adalah kata turunan (jadian) yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan (kepada kehendak Allah) berasal dari kata *salam* yang berarti patuh atau menerima. Kata dasar dari *salam* sendiri adalah *salima* yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak cacat.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengusaha muslim sendiri adalah seorang yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip akhlak jual beli dalam Islam. Setidaknya ada enam (5) asas prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim yang harus menjadi landasan dalam akhlak berjual beli, antara lain:⁴⁰

- a. *Ukhwah* atau persaudaraan. Ini bermakna bahwa setiap aktivitas jual beli (bisnis) harus dilakukan berdasarkan harmonisasi kepentingan dan kemanfaatan semua pihak yang dilakukan secara gotong royong dan tolong menolong. Sehingga mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain merupakan tindakan zalim dan tidak dibenarkan.
- b. *'Adalah* keadilan berarti dalam melakukan bisnis harus sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat. Karena hanya dengan berpedoman kepada ketentuan syariat dapat melahirkan keadilan dimana dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsi yang sebenarnya.

³⁸ Wikipedia, "Muslim" <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim> (online 13 februari 2019)

³⁹ Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

2002, h.49

⁴⁰ Muhammad Sadi, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016, h. 62-63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Maslahah* atau kemaslahatan. Ini merupakan ukuran yang dijadikan dasar dalam menentukan dalam boleh atau tidaknya suatu jual beli dilakukan. Pengertiannya adalah jual beli yang dilakukan harus membawa atau menghasilkan kebaikan bagi seluruh manusia dan tidak merusak alam. Artinya jual beli tidak boleh mendatangkan kemudharatan.
- d. *Tawazun* atau keseimbangan. Ini bermakna aktifitas jual beli harus dilakukan secara seimbang dengan ukuran yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Produksi harus seimbang dengan konsumsi dan distribusi, serta menolak dengan tegas konsep *laissez faire* dan *invisible*.
- e. *Responsibility* atau tanggung jawab. Ini bermakna bahwa segala aktifitas jual beli harus atas dasar tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat dan masyarakat lain, serta antara dunia dan akhirat.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yasin dalam Skripsinya yang dilakukan tahun 2017 yang berjudul “ Persepsi Pengusaha Muslim Kota Palangkaraya Tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengetahuan tentang MEA dari para pengusaha muslim kota Palangka Raya yang masih belum begitu mengetahui tentang MEA tersebut dan persepsi pengusaha muslim Palangka Raya yang telah cukup sesuai dengan penerapan agenda MEA. Langkah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut yang telah mengikuti 4 aspek pemasaran yang telah disesuaikan dengan usaha mereka masing-masing. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para pengusaha muslim kota Palangka Raya juga kurang sigap dalam pemanfaatan agenda MEA, hal ini dilihat dari sisi pemanfaatan produk dan tenaga kerja berkualitas dari negara lain. Pengusaha-pengusaha tersebut rata-rata telah melaksanakan strategi yang telah mereka rencanakan, dari delapan subjek pengusaha hanya tiga pengusaha yang masih merencanakan strategi tersebut dikarenakan pengaruh MEA masih belum benar-benar mereka rasakan.

2. Chairul Huda dalam Jurnal “ Etos Kerja Pengusaha Muslim (studi kasus pada penusaha muslim alumni UIN Walisongo Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etos kerja pengusaha muslim alumni UIN Walisongo Semarang sehingga mereka mampu bertahan dalam menghadapi persaingan usaha dan relasi etos kerja para pengusaha muslim tersebut dengan kesuksesan usaha. Mereka layak diteliti karena mereka adalah lulusan UIN Walisongo Semarang, di mana UIN Walisongo Semarang adalah institusi perguruan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Secara kelembagaan UIN Walisongo sendiri adalah perguruan tinggi negeri yang lahir dan didirikan oleh umat Islam dengan mendasarkan diri pada agama Islam. Sehingga dapat diasumsikan bahwa lulusan UIN Walisongo Semarang merupakan lulusan yang telah memahami nilai-nilai Islam secara *kāffah* (paripurna) termasuk dalam hal perdagangan yang memerlukan etos kerja tinggi sebagaimana di contohkan Nabi Muhammad saw. Tetapi hal itu perlu dibuktikan, apakah benar bahwa mereka mampu bertahan di dunia bisnis karena memiliki etos kerja tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sejalan dengan etos kerja Islami sebagaimana yang diajarkan oleh Islam melalui keteladanan Nabi Muhammad saw.

3. Hasanah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh dalm Jurnal Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan islami Terhadap keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Muslim di Kota Yogyakarta). Peneliti ini menganalisis pengaruh penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islami (kejujuran, kemauan bekerja keras, menepati janji, tertib administrasi, selalu berdoa, membayar zakat dan sedekah, memiliki jiwa kepemimpinan) terhadap keberhasilan usaha (Studi Pada Pengusaha UMKM Muslim Di Kota Yogyakarta). Penelitian mengambli 50 pengusaha UMKM di wilayah kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islami yaitu: kejujuran, kemauan bekerja keras, menepati janji, tertib administrasi, selalu berdoa, membayar zakat dan sedekah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha. Secara parsial, variabel kejujuran, kemauan bekerja keras, menepati janji, tertib administrasi, selalu berdoa, membayar zakat dan sedekah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha, sedangkan variabel kepemimpinan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha.
4. Dari ketiga penelitian diatas, penelitian yang akan saya lakukan lebih di fokuskan kepada apa saja yang diberikan dan dilakukan Bangkit Pengusaha Muslim terhadap Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata kerangka teori karena kerangka teori masih bersifat abstrak juga belum sepenuhnya dapat diukur di lapangan untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,keadaan,gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala ,atau untuk memnetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁴¹.juga merupakan salah satu mode penelitian yang ebih banyak terait dengan antropologi,yang mempelajari peristiwa kultural.⁴²

Penelitian kualitatif adalah tatacara penelitian yang menghasikan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata.Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh,sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Waktu mengadakan penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan selesainya penelitian.

⁴¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Peneltian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

⁴²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), h.94

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data skunder yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik informan penelitian dilakukan dengan *purposive*, yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel.⁴⁴ Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 1 (satu) orang yakni Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur (BKMR) Kota Pekanbaru. Adapun Informan pendukung berjumlah 4 (empat) orang yakni Ketua Program Bangkit Pengusaha Muslim, dan 1 orang pengusaha setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁴⁵ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

⁴⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)

⁴⁵ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengamati secara langsung kegiatan pengusaha muslim di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.
 - b. Mengamati secara langsung keadaan yang ada di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru.
2. Wawancara

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara struktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.⁴⁶ Adapun teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W+1H antara lain : apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana. Serta fokus wawancara ialah mengenai bangkit pengusaha muslim yang diberikan kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri.

3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain, buku, internet, jurnal, foto-foto, serta dokumentasi pemerintah. Penggunaan dokumentasi ini diberikan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi ialah memeriksa dokumen secara sistematis. Mengambil data penting di Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru sebagai data panduan dan pendukung penelitian.

F. Validasi Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji kesimpulan, dari hasil dan penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan :

⁴⁶ Muhammad Idrus, Op. Cit Hlm 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketentuan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.
2. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara di berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.⁴⁷ Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data ulang informasi yang diperoleh di lapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), dan tentunya semakin banyak informan, tentu semakin banyak informasi yang diperoleh dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴⁸

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskripsi ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiantas. Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

⁴⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm 237

⁴⁸ *Ibid*, hal 200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi Penarikan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.⁴⁹

Jadi, analisa yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). Hal. 211-212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru

Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau merupakan Masjid terbesar dan termegah yang terletak di pusat Kota Pekanbaru, masjid ini terletak di jalan Hang Tuah, bentuk bangunan ini terlihat menyerupai gaya arsitektur Negara Arab, Turki, India, Melayu. Kebanyakan masyarakat menyebut bangunan Masjid ini menyerupai Taj Mahal India.

Pembangunan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau berkaitan dengan ide dan keinginan gubernur Riau II, Bapak Kharudin Nasution untuk membangun pusat kegiatan warga kota (*civic center*) Pekanbaru dalam kawasan terpadu. Yang meliputi adanya fasilitas rumah ibadah (Masjid Agung An-Nur) rumah sakit umum (sekarang RSUD Arifin Ahmad), lapangan olahraga (dulu Stadion Hang Tuah), fasilitas pendidikan (SMP 1, SMP 5, dan SMA 1 yang ada sekarang), dan pasar (pasar pusat/ sukaramai sekarang) rumah dinar gubernur (sekarang rumah dinas wakil gubernur) dalam suatu kawasan yang saling mendukung. Atas dasar keinginan tersebut maka dilaksanakan pembangunan rumah ibadah masjid Agung An-Nur, pembangunan Masjid Agung ini dilaksanakan dengan semangat gotong royong masyarakat kota Pekanbaru bersama pemerintah.⁵⁰ Bangunan Masjid Agung An-Nur ini terdiri dari dua lantai. Lantai 1 merupakan lantai dasar yang dapat digunakan untuk ruangan serbaguna dan perkantoran, sedangkan lantai dua digunakan untuk ruangan sholat (ibadah).

Kalau awal dimulainya kegiatan Masjid Agung An-Nur ini adalah dimasa pemerintahan Provinsi Riau dipimpin oleh Gubernur II Bapak Kaharudin Nasution pada tahun 1962, maka selesai pembangunan adalah dimasa pemerintahan Provinsi Riau dipimpin oleh Gubernur Riau III yaitu Bapak Arifin Ahmad, ditandai dengan peresmian pemakaiannya oleh

⁵⁰ [http:// www. Kumpulan sejarah.com- sejarah-berdirinya- masjid- agung- an-nur.](http://www.kumpulansejarah.com-sejarah-berdirinya-masjid-agung-an-nur)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Gubernur Arifin Ahmad pada tanggal 27 rajab 1388 H/ 19 Oktober 1968 M.⁵¹

Pada tahun 1990 dimasa Gubernur Riau Bpk Soeripto, dibangun pula sebuah menara untuk lebih meluasnya dan mengumandangnya suara adzan keseluruh penjuru kota Pekanbaru dan sekitarnya dari Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, dibawah bangunan menara tersebut ditempatkan perpustakaan masjid dan badan amil zakat, infak dan sodaqoh (BAZIS) Provinsi Riau.⁵²

Sejalan dengan perkembangan zaman, dan dengan niat untuk lebih menyempurnakan bangunan masjid guna untuk meningkatkan mutu fasilitas pelayanan umat dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman syariat agamanya (islam), maka seminggu setelah Bpk H. Shaleh Djasit, SH dilantik sebagai Gubernur Riau tahun 1998, beliau berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat dzuhur berjama'ah, maka pada kesempatan berbincang dengan pengurus, pengurus Masjid Agung An-Nur memohon kepada bapak Gubernur untuk dapat melakukan renovasi Masjid Agung An-Nur.

Perumus Renovasi tersebut terdiri dari unsur pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang ada di Pekanbaru. Konsepsi yang disepakati untuk merenovasi bangunan masjid pada waktu itu adalah:

1. Renovasi masjid tidak menghilangkan bangunan induk, karena dibangun dengan wakaf banyak orang.
2. Bangunan induk dapat diperluas atau dibungkus dengan material/bangunan baru.
3. Kegiatan yang belum tertampung dapat dibuatkan wadahnya

⁵¹ Buku Profil Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau Tahun 2013, hlm 6

⁵² *Ibid*, Hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disekeliling bangunan induk dan halaman masjid.⁵³

Atas dasar konsep tersebut kegiatan renovasi bangunan induk dan fasilitas pendukung mulai dilaksanakan sejak tahun 2002 dimasa pemerintahan provinsi Riau di pimpin oleh Gubernur Riau Bpk H. Saleh Djasit, SH. Kegiatan renovasi dirampungkan pada tahun 2006 dimasa pemerintah provinsi Riau di pimpin oleh Bpk. Dato' Sri. DR (HC). H. M. Rusli Zainal, SE.,MP.

Bangunan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dan fasilitas pendukungnya diresmikan pemakaiannya oleh Presiden RI, DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 rajab 1428 H/11 agustus 2007 M bersempena dengan hari ulang tahun emas Provinsi Riau (HUT Provinsi Riau Ke 50 Th).

1. Visi, Misi dan Tujuan BPMAA

a. Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat secara prima untuk peribadahan dimasjid.

b. Misi

- a. Melaksanakan pelayanan kegiatan ibadah
- b. Mengadakan penyuluhan pelayanan terhadap bidang dakwah

c. Tujuan

Untuk mengurus Masjid Agung An-Nur agar bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat secara Islam.

⁵³ *Ibid*, Hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau

Badan pengelola Masjid Agung An-Nur adalah merupakan sebuah institusi yang mengelola Masjid Agung An-Nur dan fasilitas yang ada di dalamnya, yang mana institusi ini merupakan tugas dalam melaksanakan pembinaan Idarah, Riayah, Imarah, Tarbiyah dan usaha ekonomi produktif.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 18 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau BAB II Pasal tiga tentang Fungsi, Badan Pengelola ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pegelolaan dan pengurusan masjid dan fasilitas pendukungnya;
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang idarah dan riayah, imarah, tarbiyah dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Badan Pegelola kepada Gubernur secara rutin;
4. Menyusun rencana strategis akuntabilitas kinerja Badan Pengelola;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola⁵⁴

C. Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR)

Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru memiliki wadah pengelolaan program dan kegiatan yaitu Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru yang selanjutnya disingkat menjadi BKMR An-Nur. BKMR mempunyai tugas untuk memalcrnurkan Masjid

⁵⁴ Arsip Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau nomor: 18 tahun 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Peovinsi Riau.

beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan ketatalaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan dan latihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, kebersihan, pemeliharaan bangunan, ketertiban, melakukan usaha-usaha ekonomi produktif serta berbagai kegiatan lain dalam lingkup pembinaan Imarah, Riayah, dan Idarah.

- Bidang Imarah

(1) Bidang Imarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran Masjid bagi jama'ah untuk melakukan arnal ibadah dan pembinaan ummat Islam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Imarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan perencanaan dan kegiatan pelayanan serta pembinaan di bidang ibadah dan keilmuan.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, majelis-majelis keilmuan, pelayanan dan pembinaan di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan.

c. Melaksanakan kegiatan dan pelayanan bagi pembinaan wanita, remaja, dan anak-anak, serta dalam merayakan Peringatan HBI.

d. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

- Bidang Riayah

(1) Bidang Riayah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan untuk kemakmuran Masjid di bidang pemeliharaan bangunan dan fasilitas ibadah dan pembinaan ummat Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pelayanan fungsi semua peralatan dan fasilitas serta ketersediaan pelayanan air, listrik, telekomunikasi di Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam,
 - b. Melaksanakan penjagaan kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk keperluan Masjid.
 - d. Mengatur pemanfaatan halaman Masjid dan daerah sekitarnya untuk parkir dan pemanfaatan lain yang menunjang pelayanan amal ibadah dan pembinaan ummat Islam.
 - e. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.
- Bidang Idarah
 - (1) bidang kelembagaan, publikasi, logistik, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Idarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan upaya memakmurkan Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam.
 - b. Menghimpun dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Masjid dan syi'ar Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melakukan perencanaan dan pengadaan barang-barang dan jasa serta logistic yang diperlukarr oleh Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam.

d. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif, baik bagi kepentingan pemberdayaan jama'ah ataupun Masjid sebagai upaya mendapatkan sumber pembiayaan.

e. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

Adapun visi dari BKMR yaitu Terwujudnya pelayanan masyarakat secara prima untuk peribadahan di masjid, sedangkan tujuannya yaitu Untuk mengurus masjid Raya An-Nur agar bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat secara islami.⁵⁵

D. Gambaran Bangkit Pengusaha Muslim (BPM)

1. Logo Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM)



2. Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM)

Program Bangkit Pengusaha Muslim yang terdapat di masjid Raya An-Nur kota Pekanbaru merupakan sebuah wadah atau tempat dimana baik itu para pedagang, pengusaha ataupun masyarakat umum bisa bergabung di dalamnya. Awalnya dari 20 tahun yang lalu, bu Rika

⁵⁵ Arsip Badan Pengelola Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau.Op.Cit.Hlm.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruvida dari kuliah sudah mengadakan bazar makanan tradisional. Aksi 212 menjadi pemicu Ibu Rika untuk membentuk komunitas Bangkit Pengusaha Muslim. Menurutnya ini harus ada gerakan bersama dan alhamdulillahnya didukung sama adanya media sosial. Visi misi dari komunitas Bangkit Pengusaha Muslim yaitu membentuk pengusaha-pengusaha muslim yang bernilai rabbani. Program komunitas Bangkit Pengusaha Muslim pelatihan, seminar, sosialisasi, membantu pemasaran, bahkan cara mendapatkan modal. Komposisi yang terkandung juga bukan hanya tidak menggunakan bahan yang haram, tetapi juga tidak boleh mencampur dengan bahan yang tidak seharusnya dengan tujuan agar menjadi lebih banyak.

Program BPM dalam membantu pengembangan produk halal di Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru adalah menjadikan BPM sebagai pusat informasi produk muslim dan bisnis muslim kepada pelaku UMKM, memberitahu dan menceritakan kepada mereka tentang pengusaha-pengusaha muslim yang bernilai rabbani yaitu apapun yang dikerjakan pengusaha harus menjadi rahmatan lilalamin, mengembangkan potensi masyarakat atau pelaku UMKM dengan cara bekerja sama dengan komunitas BPM dalam menentukan tempat usaha, produk apa yang harus dijual agar tidak melanggar ketentuan islam, membantu para masyarakat yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara menghubungkan pihak-pihak yang memiliki modal dan berniat untuk memberikan suatu usaha dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal tersebut, mengadakan bazar yang dapat memudahkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya, dan membantu masyarakat dalam mengurus izin mendirikan usaha.

Program BPM membantu para mitra UMKM dengan menjadi mentor yang mengarahkan agar mereka memastikan semua bahan

makanan bukan hanya halal, tapi juga diproses sesuai syariat islam. Sebagai contoh salah satu mitra UMKM yang berjualan mie ayam, BPM menghimbau untuk memastikan agar pemotongan ayamnya dari tempat pemotongan yang sesuai dengan apa yang di atur oleh hukum islam. Contoh lain penjual masakan padang yang terkenal telur dadarnya, oleh bpm diarahkan agar sebelum telurnya diolah harus dicuci terlebih dahulu. Begitulah contoh bagaimana BPM membantu para mitra UMKM agar mereka memastikan produk mereka halal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) memiliki visi Tercapainya sistem ekonomi islam untuk kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat bagi manusia. Dalam mencapai misi itu salah satu fokus BPM adalah membantu pengusaha-pengusaha muslim untuk semakin berkembang. Peran komunikasi komunitas Bangkit Pengusaha Muslim dalam mensosialisasikan produk halal kepada pengusaha (UMKM) kuliner terbagi dalam dua peran, yaitu sebagai pusat informasi, dan sebagai pendamping.

B. Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada Program Bangkit Pengusaha Muslim untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, masih sangat banyak sekali masyarakat diluar sana yang belum terberdayakan.
2. Diharapkan kepada Program Bangkit Pengusaha Muslim untuk memberikan kreativitas dan memberikan dorongan agar lebih berkembang lagi kedepanya dalam membantu masyarakat dalam usaha dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- H buchari alma, Manajemen bisnis syari'ah menanamkan nilai dan praktik syari'ah dalam bisnis komtemporer, (bandung: Alfabeta 2014)
- LP3EI, *Ekonomi Islam*, (jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtisādi li Amīr al-Mu"minīn*, terj. H. Asmuni Sholihan Z, Lc., *Fiqih Ekonomi Umar bin al Khathab*, (Jakarta: Califa, 2006)
- Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung". Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Masri dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES (Jakarta: 1995)
- Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat pendidikan Tinggi Islam Depak RI, (Malang 2009)
- Yasril Yazid , M. Soim, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti *Pengembangan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005)
- Oos M Anwas, *Pengembangan Masyarakat di Era Global*. (Bandung: Alfabeta 2014)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangun Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004)
- Alfitri, *Comunity Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacananan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Soim dan Achmad Ghozali, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*, (Depok Rajawali Pers, 2018)
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004)
- Muhammad Ali Al-Hasyimi, “Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Islamhouse.com*, 2009
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009)
- Mohammad Irham, “Etos Kerja dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012
- Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan”, *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*
- Edi Suharto, Islam, “Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, disampaikan dalam Seminar “Indonesia Social Economic Outlook”, (Dompot Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008)
- Mohammad Irham, “Etos Kerja dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012
- Sri Laksmi, “Ta’awun Dalam Kebaikan”, dalam Artikel Al Arham, Edisi 47, diakses pada Rabu, 12 September 2012
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: CV. Taberi, 1995)
- M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, Medan, Indeks, 2012
- Aime Heene, dkk, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2010

Wikipedia, “*Muslim*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim> (online 13 februari 2019)

Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Muhammad Sadi, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empatdua, 2016, h. 62-63)

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)

Burhan bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif Komuikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Prof. Dr. Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub.Indikator	Item	Teknik pengumpulan data
Realisasi Program Bangkit Pengusaha Muslim (BPM) Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Pekanbaru	Badan kesejahteraan masjid raya an-nur	a. Tempat Pemasaran barang dan jasa.	a. Sarana produktivitas barang dan jasa	1	Wawancara melalui Via Telpon, Video Whatsapp dan Dokumentasi
		b. Peningkatan ekonomi masyarakat.	a. Sarana promosi b. Keunggulan dan kekhasan barang dan jasa	2	Wawancara melalui Telpon, Video Whatsapp dan Dokumentasi

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal :

Objek Observasi :

Nama Peneliti :

Tempat Obserbvasi :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati bagaimana Program Bangkit Pengusaha Muslim dalam Merealisasikan Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur di Kota Pekanbaru, meliputi:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Program Bangkit Pengusaha Muslim dalam Merealisasikan Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur di Kota Pekanbaru.

Aspek yang diamati :

1. Mengamati Via Online melalui via Whatsapp dan via Telpon, bagaimana Program Bangkit Pengusaha Muslim Merealisasikan Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur
2. Mengamati Via Online melalui via Whatsapp dan via Telpon, bagaimanakah Bangkit Pengusaha Muslim meluncurkan program dan merealisasikan nya di badan kesejahteraan Masjid raya an-nur

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Hari/tanggal :
Jam :
Nama Informan :
Jabatan :
Nama Peneliti :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Program Bangkit Pengusaha Muslim?
2. Apa maksud dan tujuannya Program Bangkit Pengusaha Muslim ini didirikan?
3. Apa saja bentuk sarana dan prasarana yang berada di Program Bangkit Pengusaha Muslim?
4. Bagaimana bentuk jadwal kegiatan berdagang yang berada di Program Bangkit Pengusaha Muslim?
5. Apa saja bentuk produksi yang ada di Program Bangkit Pengusaha Muslim?
6. Apakah ada BPM memberikan usaha kepada masyarakat yang di sekitar masjid raya an-nur? jika ada bagaimanakah itu?
7. Apakah ada BPM memberikan semacam produktivitas barang dan jasa? Jika ada bagaimana kah itu?
8. Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di kawasan wisata halal?
9. Bagaimana cara mempromosikan produk yang ada di BPM?
10. Bagaimana keunggulan dan kekhasan barang dan jasa?
11. Bagaimana cara pembentukan harga yang ada di BPM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Pelaksanaan Observasi	
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juni 2020
Objek Observasi	: Kondisi seputar BPM
Nama Peneliti	: Muhammad Wahidin
Tempat Observasi	: Via Online dan Via Telpon

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Program Bangkit Pengusaha Muslim di Kota Pekanbaru, BPM ini telah bergerak di berbagai wilayah untuk memberdayakan masyarakat serta mempermudah dalam berdagang terkhusus masjid raya an-nur kota Pekanbaru, BPM yang bergerak dalam merealisasikan program di Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur. Adapun hasil observasi melalui Via Online yaitu:

Observasi yang penulis lakukan adalah bagaimana BPM merealisasikan dalam program tersebut, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kawasan wisata halal di masjid raya an-nur. Penulis mengetahui bagaimana BPM merealisasikan program tersebut di tengah-tengah masyarakat di Pekanbaru. Maka BPM ini memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam berdagang di kawasan masjid an-nur. BPM juga banyak memproduksi berbagai macam minuman dan makan dalam bidang ekonomi guna dapat membantu kesejahteraan umat, serta memberikan permodalan buat yang kurang mampu guna meningkatkan perekonomian umat itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama : Rika Aisyah Ruvaída
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020
Jabatan : Ketua Program Bangkit Pengusaha Muslim
Lokasi : Perkarangan Masjid Raya An-Nur
Jam : 09.15 WIB

INDIKATOR I MEMPERSIAPKAN PRIBADI MASYARAKAT MENJADI WIRAUSAHA

1a. Sarana Produktivitas Barang dan Jasa

1. Apa maksud dan tujuannya Program Bangkit Pengusaha Muslim ini didirikan?

Jawaban: Salah satu moto untuk menggerakkan masyarakat adalah bangkit, rebut, dan kuasai pasar yang mana BPM menyediakan ruang untuk berjualan. Dan di tengah – tengah masyarakat masih banyak yang belum tau untuk memulai membuka usaha nya untuk mencukupi taraf kehidupannya. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kecil Bangkit Pengusaha Muslim dalam lima tahun belakangan sangat membantu masyarakat untuk ikut serta di Program Bangkit Pengusaha Muslim dalam berjualan.

2. Apa saja bentuk produksi yang ada di Program Bangkit Pengusaha Muslim?

Jawaban: Dalam hal ini BPM juga memproduksi hasil minuman nya yang awalnya di kemas di kantong plastic dan sudah berubah di kemas melalui botol kemasan. Bukan hanya dikemas menggunakan botol tetapi juga di kemas semenarik mungkin agar pembeli minat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kemasan yang menarik dan menyediakan ruangan berjualan melalui akses media sosial.

3. Apa saja sarana produktivitas barang dan Jasa?

Jawaban : Dikawasan Wisata halal yang tepat nya di Masjid An-Nur mereka berjualan tanpa sewa. Kemudian di Riau BPM menjadi pertama kali bazar halal, yang mengedukasi pedagang atau kosumen untuk peduli dengan kehalalan baik transaksi maupun barang yang dijualnya. BPM ini mendidik pedagang bermualah sesuai dengan tuntunan Rasulullah yaitu shiddiq, amanah dan fatonah itu dilakukan di BPM.

1b. Sarana Promosi

1. Bagaimana cara mempromosikan produk yang ada di BPM?

Jawaban: BPM sudah mengendorse berbagai macam produk diriau kepada tokoh nasional,selebritis dan juga dikenalkan didunia luar dalam seminar dan semua itu gratis yang dilakukan oleh BPM.

1c. Keunggulan dan kekhasan barang dan jasa

2. Bagaimana keunggulan dan kekhasan barang dan jasa?

Jawaban : Dan BPM ini sendiri berkeinginan bukan hanya memasarkan produk pekanbaru bahkan se riau saja,tetapi jua BPM memsarkan sampai keinternasional jikalau sudah memiliki izin edar.Maka nya BPM bekerja sama dengan badan perizinan,perizin edar,kehalalan, ekspor dan imprt itu lah yag di lakukan BPM. Jadi, kegiatan yang di Masjid An-Nur itu hanya salah satu kegiatan kecil dari BPM. Dan juga BPM sudah mengendorse berbagai macam produk diriau kepada tokoh nasional,selebritis dan juga dikenalkan didunia luar dalam seminar dan semua itu gratis yang dilakukan oleh BPM. BPM juga mendatangkan pakar-pakar dalam ilmunya,karna perdagangan itu holistic dan itu semua gratis, kemudian yang paling penting adalah BPM mendorong

muslim untuk memproduksi juga dibidang obat-obatan herbal, pengobatan syar'i, kemudian membimbing, mendidik untuk ketahanan pangan dan seluruh ahlinya itu ada di BPM yang terlibat, dan ahlinya itu praktisi dan akademisi pertanian yang dibagi lagi seperti adanya budidaya, dari bidang peternakan juga ada karena BPM ini bukan hanya ahli dibidang ilmu teori tetapi juga mereka harus praktek.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6

REDUKSI DATA

No	Indikator	Responden	Hasil Wawancara
1.	Tempat Pemasaran barang dan jasa Sub Indikator: a. Sarana produktivitas barang dan jasa	1. Rudi 2. Rika Aisyah 3. Adin 4. Aliyanti\ 5. Agung	Dengan ada nya kawasan Wisata Halal yang terdapat pada bazar di perkarangan Masjid An-Nur
	b. Sarana promosi c. Keunggulan dan kekhasan barang dan jasa	1. Rika Aisyah 2. Aliyanti	BPM sudah mengendorse berbagai macam produk diriau kepada tokoh nasional,selebritis dan juga dikenalkan didunia luar dalam seminar dan semua itu gratis yang dilakukan oleh BPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran 7

HASIL DOKUMENTASI

Gambar 1: Wisata Halal Bangkit Pengusaha Muslim, di Masjid Raya An-Nur



Gambar 2: Wawancara Ketua BPM melalui Via Whatsapp, pertengahan pandemi Covid-19



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3: Hasil rekaman wawancara melalui Via Telpon, pertengahan pandemic Covid-19



Gambar 4: Sarana Promosi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5: Bazar Tanpa Sewa di Wisata Halal



Gambar 6: Program Bangkit Pengusaha Muslim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Maret 2020

Perihal : Naskah Riset Proposal

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa Riset Proposal Saudari:

Nama : Muhammad Wahidin
NIM : 11641101612
Jurusan/ Semester : Pengembangan Masyarakat Islam/ 8 (Delapan)

Dengan judul **“REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN – NUR KOTA PEKANBARU”** Untuk diajukan pada **Seminar Proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Aslati, M. Ag
NIP. 197008172007012031


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM)
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN – NUR KOTA
PEKANBARU”**


Disusun Oleh



MUHAMMAD WAHIDIN
NIM. 11641101612

Telah disetujui pembimbing pada tanggal: Maret 2020


Pembimbing



Dr. Aslati, M. Ag
NIP. 197008172007012031

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Aslati, M. Ag
NIP. 197008172007012031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3884/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 15 JULI 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MUHAMMAD WAHIDIN
N I M	: 11641101612
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM)
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA
PEKANBARU."**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA
PEKANBARU."**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34027
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3884/2020 Tanggal 15 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : MUHAMMAD WAHIDIN
2. NIM / KTP : 11641101612
3. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. GARUDA SAKTI, KM1, JL. MELAYU, KOTA PEKANBARU
6. Judul Penelitian : REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN - NUR KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : KEL. SUMAHILANG, KEC. PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU, BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN - NUR KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1530



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/34027 tanggal 16 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD WAHIDIN
2. NIM : 11641101612
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. A. LATIF DESA TANJUNG BATU KOTA KEC. KUNDUR KAB. KARIMUN-KEPULAUAN RIAU
7. Judul Penelitian : REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : 1. KANTOR KECAMATAN PEKANBARU KOTA PEKANBARU
2. BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Agustus 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Jalan Teuku Umar No. 20 Telp. (0761) 20550 Pekanbaru 28112

Pekanbaru, 4 September 2020

Nomor : 500/PK/2020/237
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. Pengelola Masjid Raya An Nur
di-

Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1530 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : MUHAMMAD WAHIDIN
NIM : 11641101612
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Jenjang : S1
Judul Penelitian : REALISASI PROGRAM BANGKIT PENGUSAHA MUSLIM (BPM) BADAN KESEJAHTERAAN MASJID RAYA AN-NUR KOTA PEKANBARU

akan melakukan penelitian di Masjid Raya An-Nur di Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Demikian, untuk dapat dimaklumi.

CAMAT PEKANBARU KOTA

ABDIMAS SYAHFITRAH S.IP M.Si
NIP. 19880517 200701 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MUHAMMAD WAHIDIN, dilahirkan di Desa Patrol Rol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 23 Maret 1995. Dan asal tempat tinggal di Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Anak tunggal dari pasangan Alm. Superi dan Sarniti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SDN 015 Tanjungbatu Kundur Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun pada tahun 2012.

Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tanjungbatu Kundur Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun pada tahun 2014.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kundur pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Peneliti menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2021.